

Pemkab Mahulu Siapkan Anggaran PSU



Sumber gambar: Koran Kaltim Sabtu, 01/03/2025

Pengamanan Bakal Diperketat

UJOH BILANG - Pemkab Mahakam Ulu (Mahulu) mulai mempersiapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diperkirakan akan dimulai dalam waktu dekat.

Dalam rapat koordinasi (Rakor) Tim *Desk* Pilkada yang digelar di Kantor Bupati pada Jumat (28/2), Asisten I Sekretariat Kabupaten Mahulu, Agustinus Teguh Santoso, menegaskan bahwa kesiapan PSU bukan hanya soal anggaran, tetapi juga prakondisi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Sebetulnya tidak hanya persiapan anggaran, tapi juga prakondisi untuk PSU. Jadi *stakeholder* terkait seperti dari Polres, Kodim, Bawaslu, dan KPU kita prakondisikan terlebih dahulu,” jelas Agustinus.

Ia menekankan bahwa pelaksanaan PSU harus berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses, yang dapat dicapai dengan memperkuat koordinasi serta sinkronisasi antara lembaga-lembaga terkait di Kabupaten Mahakam Ulu.

“Satu hal yang jadi komitmen kami adalah PSU ini harus bisa dijalankan dengan aman, lancar, dan sukses. Kita akan lebih memperkuat koordinasi serta sinkronisasi antara lembaga-lembaga pelaksana PSU di Kabupaten Mahakam Ulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Agustinus menekankan harapan agar PSU ini menjadi yang pertama dan terakhir di Mahakam Ulu.

“Kami punya komitmen bahwa PSU ini harus menjadi yang pertama dan terakhir di Kabupaten Mahakam Ulu. Ke depan, kami berharap tidak ada lagi PSU. Saya yakin ini bisa terwujud jika kita intens dalam berkomunikasi, berkoordinasi, dan bersinkronisasi di antara seluruh komponen pelaksana Pilkada atau PSU ini,” ujarnya.

Kepada media, Agustinus juga menyampaikan bahwa usulan anggaran PSU dari KPU, Bawaslu, serta tim keamanan dari Polres dan Kodim telah diinventarisasi dengan total nilai mencapai Rp11,9 miliar.

“Usulan anggaran PSU baik dari KPU, Bawaslu, maupun tim keamanan, khususnya dari Polres dan Kodim, sudah kita inventarisasi. Nilainya sekitar Rp11,9 miliar dan telah diajukan ke TAPD sehingga dapat segera disiapkan,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Mahulu berkomitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan PSU sebagai amanat dari Keputusan Mahkamah Konstitusi yang harus dihormati dan dijalankan secara konstitusional.

Selain kesiapan anggaran, Pemkab Mahulu juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan stabilitas keamanan selama PSU berlangsung. “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan, serta memastikan kondisi tetap kondusif,” sambungnya.

Demi memastikan kelancaran dan keamanan PSU, pengamanan akan diperkuat secara signifikan. Contohnya, Kodim yang sebelumnya hanya mengerahkan 60 personel TNI akan menambah 90 personel lagi, sehingga total kekuatan pengamanan dari TNI menjadi 150 personel. “Dengan pengamanan yang lebih ketat, kita berharap masyarakat merasa lebih aman dan tidak takut dalam menggunakan hak pilihnya. Mereka dapat menyalurkan suara dengan baik tanpa tekanan atau rasa khawatir. Polri dan TNI siap memberikan rasa aman agar PSU berjalan dengan baik,” katanya. (jih1023/pmr/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemkab Mahulu Siapkan Anggaran PSU, 01/03/2025
2. Korankaltim.com, Pemkab Mahulu Siapkan Rp11,9 Miliar untuk Pelaksanaan PSU, 28/02/2025

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 49 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Peraturan KPU 17/2024) bahwa pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang dapat terjadi karena:
 - a. bencana alam dan/atau kerusakan atau keadaan tertentu;
 - b. rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - c. putusan Mahkamah Konstitusi
2. Dalam Pasal 61 Peraturan KPU 17/2024 diatur sebagai berikut:
 - (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang dengan tetap memperhatikan rentang waktu sebagaimana dimaksud dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi;

- b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - c. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, peserta pemilihan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pemantau Pemilihan terdaftar.
- (2) Mekanisme pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.
- (3) Jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan:
- a. Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
3. Dinyatakan dalam Pasal 64 Peraturan KPU 17/2024 bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.